

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat dunia maupun akhirat sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut Hukum *Mu'āmalah*.¹

Salah satu bentuk Hukum *Mu'āmalah* yang biasa terjadi adalah hubungan antar manusia dimana salah satu pihak menyediakan jasa atau tenaganya yang biasa disebut sebagai pekerja dan salah satu pihak lain yang mampu memberikan bayaran berupa upah yang biasa disebut sebagai pemberi upah². Kerjasama seperti ini dalam fiqih sering disebut dengan istilah *al-ijarah alā al-'amal*, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia sengan adanya imbalan atau upah.

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11

² Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), hlm. 2.

tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati³. Untuk mengetahui definisi upah versi Islam secara menyeluruh, ada baiknya jika kita lihat dahulu beberapa kutipan ayat di bawah ini:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang haib dan yang nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَنْحَبِيْنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

³ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 187.

Quraish Shihab dalam bukunya "*Tafsir al-Misbah*"⁴ menjelaskan jika kita bekerja demi karena Allah dengan amal shaleh yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan masyarakat umum, maka akan ada ganjaran dan balasan untuk hal itu. Ganjaran dan balasan yang dimaksud di sini adalah upah, atau gaji, atau kompensasi. Ketentuannya pemberian upah atau gaji telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri.

Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi adalah desa yang buruh bangunannya cukup terkenal, banyak dari warga masyarakat luar Desa Mantingan meminta buruh bangunan dari Desa Mantingan untuk membuat rumah mereka. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dari masa ke masa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni penangguhan dalam pembayaran upah yaitu satu minggu sekali. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada *'aqad* yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (*'aqad*), pihak pemberi upah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh bangunan.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi".

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 342.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan terhadap buruh bangunan di Desa Mantingan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh bangunan di Desa Mantingan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan terhadap buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan salah satu sarana untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang sistem pemberian upah terhadap buruh bangunan di Desa Mantingan.

b. Bagi pihak yang terlibat pembuatan rumah

Penelitian ini dapat menjadi pandangan bahwa pemberian upah itu penting, jadi para pemberi upah tidak bisa menyepelekan pemberian upah bagi buruh bangunan.

2. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) penelitian

yang akan datang dan yang berkaitan.

- b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pengetahuan umum, khususnya bagi para pembaca.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seseorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di tempat dimana permasalahan itu terjadi.⁶ Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara real dan lebih spesifik. Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran upah yang ditangguhkan selama satu minggu pada buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 03.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 2002), hlm. 15.

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dan kuantitatif (pengukuran). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan social atau hubungan kekerabatan.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Deskriptif normatif adalah metode pendekatan yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan mengaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum pada umumnya yaitu hukum Islam dan khususnya hukum ekonomi syari'ah.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari sumber lokasi penelitian, yaitu wawancara langsung dengan buruh bangunan dan pemberi upah di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan penunjang untuk melengkapi

⁷ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1997), hlm. 11.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Jilid I* (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 16.

informasi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder ini berupa data Monografi, dokumentasi dan arsip data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dengan menggunakan beberapa praktis agar memperoleh data. Metode tersebut adalah:

- a. Observasi (*observation*) merupakan suatu pengamatan yang dilakukan langsung di tempat penelitian dengan melihat langsung proses pemberian upah kepada buruh bangunan.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁹
- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pelaku.¹⁰ Wawancara dilakukan langsung dengan 14 narasumber, 10 orang sebagai buruh bangunan dan 4 orang sebagai pemberi upah. Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai pemberian upah kepada buruh bangunan yang

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 274

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

ditangguhkan selama satu minggu.

5. Metode Analisis Data

Metode selanjutnya adalah menganalisis data, setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendiskripsikan variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹¹

Karena jenis penelitian ini adalah kualitatif maka dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan orang-orang yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bagaimana praktek pengupahan terhadap buruh bangunan dan analisis hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca serta gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan menyusun pembahasan dengan membagi

¹¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

¹² Lexy L. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini pendahuluan ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Tinjauan umum tentang upah menurut hukum Islam. Dalam bab dua peneliti akan menguraikan tentang pertama, review studi terdahulu. Kedua, tinjauan umum tentang upah menurut hukum Islam diantaranya, pengertian upah menurut hukum Islam, dasar hukum upah menurut hukum Islam, macam-macam upah menurut hukum Islam, rukun dan syarat upah menurut hukum Islam, sistem pembayaran/ pengupahan menurut hukum Islam, pengertian dan kriteria *garar*.

BAB III: Dalam bab tiga penulis menguraikan tentang pertama, gambaran umum Desa Mantingan Kabupaten Ngawi diantaranya profil desa, keadaan penduduk, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan. Kedua, karakteristik responden buruh bangunan. Ketiga, mekanisme pengupahan buruh bangunan di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi.

BAB IV: Analisis kesesuaian hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh bangunan di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi. Dalam bab empat penulis menguraikan tentang pelaksanaan pembayaran upah dan kesesuaian hukum islam terhadap pembayaran upah buruh bangunan di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi.

BAB V Penutup. Bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran.